



Kewajiban Membela Lingkungan sebagai Alasan Pembelar: Sebuah Tawaran dalam Melawan SLAPP Pidana di Indonesia

The Duty to Defend the Environment as A Justifactory Defence: An Offer to Fight Criminal SLAPP in Indonesia

Agung Wardana^a, Avicenna Elang Chandra^b, Muhammad Faiq Haidar^c

ABSTRAK

Di Indonesia, serangan terhadap pembela lingkungan merupakan tantangan fundamental di era krisis planet. Melalui hukum mereka justru menjadi terdakwa atau tergugat dalam membela lingkungan hidup yang dikenal dengan konsep *Strategic Lawsuit against Public Participation* (SLAPP). Akan tetapi, konsep SLAPP ini terlalu sempit untuk dapat memahami dinamika pembelaan lingkungan di Indonesia yang kompleks dan berangkat dari upaya melindungi ruang hidup alih-alih sekedar sebagai bentuk pelaksanaan hak untuk berpartisipasi. Dengan menggunakan penelitian doktrinal, artikel menawarkan sebuah pendekatan baru dengan memandang bahwa perlawanan pembela lingkungan sebagai bentuk kewajiban dalam membela lingkungan sebagai sumber kehidupan dan sandaran bagi ekosistem lokal. Ketika perlawanan ini dikriminalisasi, maka pembelaan terhadap pembela lingkungan yang menjadi terdakwa dapat disandarkan pada doktrin bahwa kewajiban membela lingkungan merupakan alasan pembelar yang membuat mereka seharusnya dibebaskan.

Kata kunci: alasan pembelar; *eco-defence*; pembela lingkungan; SLAPP.

ABSTRACT

In Indonesia, attacks on environmental defenders are a fundamental challenge in this era of planetary crisis. Through the law, they are turned into defendants or their struggle to defend the environment, known as the concept of *Strategic Lawsuit against Public Participation* (SLAPP). However, the concept of SLAPP is too narrow to be used in understanding the complex dynamics of environmental advocacy in Indonesia, which stems from efforts to protect living spaces rather than simply as a form of exercising the right to participate. Therefore, utilising a doctrinal research method, this article offers a new approach in responding to attacks against environmental defenders, which predominantly occur through the criminal justice system. In this case, the resistance of environmental defenders must be seen as their duty to defend the environment as a source of life and a foundation for local ecosystems. When they are criminalised for this resistance, their defence can be based on the doctrine that the obligation to defend the environment is a justificatory defence so that they should be acquitted.

Keywords: *eco-defence*, environmental defenders, justificatory defence, SLAPP.

^a Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta, Indonesia. email korespondensi: made.wardana@ugm.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta, Indonesia.

^c Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta, Indonesia.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, serangan terhadap pembela lingkungan merupakan tantangan fundamental di era krisis planet. Peranan pembela lingkungan sangat dibutuhkan sebagai kelompok penekan dan juga masyarakat yang terkena dampak dari agenda akumulasi modal dan pembangunan negara yang berkontribusi terhadap permasalahan krisis iklim dan kerusakan ekologis.¹ Akan tetapi, melalui hukum, mereka diintimidasi dan dihukum oleh elit bisnis-politik karena perjuangannya dalam membela lingkungan hidup yang dalam literatur hukum lingkungan dikenal dengan nama *Strategic Lawsuit/Litigation against Public Participation* (SLAPP). Dari penelitian yang dilakukan, Agung Wardana menunjukkan fakta bahwa serangan terhadap pembela lingkungan kerap melibatkan sistem peradilan pidana di mana mereka ditetapkan sebagai tersangka hingga terdakwa yang dituntut sampai divonis sebagai pelaku tindak pidana.² Dalam bukunya yang berjudul *Turning Defenders into Defendants*, Agung Wardana kemudian menemukan bahwa 62,80 persen pembela lingkungan yang dijadikan terdakwa diputus bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman dari tiga bulan hingga empat tahun penjara.³

Dalam literatur hukum lingkungan, serangan hukum terhadap pembela lingkungan hidup cenderung dipahami melalui kerangka hak publik untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. George W. Pring dan Penelope Canan, misalnya, dengan jelas memahami serangan terhadap pembela lingkungan melalui mekanisme hukum atau SLAPP sebagai strategi untuk mencegah pelaksanaan hak mengajukan petisi sebagaimana dijamin oleh Konstitusi AS.⁴ Sementara, Fiona Donson dan yang lainnya mengaitkannya sebagai pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan meredam protes dan menghambat partisipasi warga negara untuk agenda pemajuan lingkungan hidup.⁵ Karena tindakan hukum terhadap pembela lingkungan hidup dibingkai sebagai pelanggaran hak sipil dan politik warga negara, cara perlawanan terhadap tindakan tersebut juga cenderung dibingkai dalam kacamata hak asasi manusia. Mengikuti Makau Mutua, hak asasi manusia saat ini menjadi 'medan utama pertempuran dan konflik' untuk menuntut perlindungan bagi para pembela lingkungan hidup dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya hak sipil dan

¹ Agung Wardana, "A Quest for Agency in the Anthropocene: Law and Environmental Movements in Southeast Asia." *Review of European, Comparative, and International Environmental Law* 32, no.1 (2023): 57-66. <https://doi.org/10.1111/reel.12467>

² Agung Wardana, "The Risk of Protecting the Environment: Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in Post-Authoritarian Indonesia." *Policy Matters* 22, No.1 (2021): 44-67.

³ Agung Wardana, *Turning Defenders into Defendant: The Use of Lawfare against Environmental Activists in Southeast Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2026), 156.

⁴ George W. Pring and Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out* (Philadelphia: Temple University Press, 1996).

⁵ Fiona Donson, *Legal Intimidation* (London: Free Association Press, 2000); Byron Sheldrick, *Blocking Public Participation: The Use of Strategic Litigation to Silence Political Expression* (Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2014); Nikhil Dutta, *SLAPPs in the Global South: Features and Policy Responses* (Washington, DC: International Centre for Not Profit Law, 2020); Thalia Anthony, "Quantum of Strategic Litigation – Quashing Public Participation." *Australian Journal of Human Rights* 14, no.2 (2009): 1-38. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2009.11910853>

politik serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶ Mobilisasi hukum berbasis hak ini menggunakan bahasa hak untuk membangun argumentasi dalam menentang pembungkaman pembela lingkungan dengan memobilisasi norma dan standar hak asasi manusia di hadapan pengadilan untuk melakukan pembelaan terhadap pembela lingkungan.

Di Indonesia, secara substantif, Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah memberikan jaminan bagi pembela lingkungan untuk tidak digugat secara perdata dan dituntut secara pidana dalam upaya mereka mewujudkan hak atas lingkungan hidup. Pasal 66 yang merupakan ketentuan anti-SLAPP di Indonesia tersebut menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat dan aktivis lingkungan dalam pembelaan mereka terhadap lingkungan. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih memosisikan pembelaan terhadap lingkungan sebagai upaya merebut-praktikan hak, terkhusus hak sipil dan politik, yang merupakan instrumen utama dalam demokrasi liberal dengan kecenderungan eurosentrisme dan individualismenya yang mengaburkan permasalahan struktural menjadi persoalan individual.⁷ Dalam cara pandang liberal, sistem hukum diasumsikan berada dalam struktur masyarakat yang bercorak pluralis di mana akses terhadap sumber daya dan kekuasaan terdistribusi secara merata. Sementara di Indonesia, struktur sosial didominasi oleh relasi dan kepentingan kapitalisme oligarki yang terhubung langsung dengan industri ekstraktif. Oleh karenanya, pendekatan berbasis hak tidak mampu menjelaskan secara memadai kondisi asimetri struktural yang menghasilkan ketidakmerataan distribusi biaya-manfaat ekologis sekaligus kapasitas atas kontrol di antara aktor dan kelompok yang berbeda sehingga memungkinkan kelompok dominan untuk melakukan serangan melalui instrumen hukum pidana terhadap pembela lingkungan.⁸

Konsep hak yang dilahirkan di negara dunia utara juga memiliki kesenjangan untuk dipraktikkan bagi gerakan lingkungan di negara dunia selatan. Dengan kebutuhan dasar materiilnya yang telah terpenuhi, dipengaruhi sejarah kolonisasi terhadap dunia selatan, komunitas gerakan lingkungan di negara utara membingkai agensinya untuk berpartisipasi dalam konservasi dan estetika alam untuk masa depan.⁹ Sementara di Asia Tenggara, sebagaimana tesis "*Environmentalism of the Poor*," gerakan mereka harus dipahami sebagai perjuangan atas 'kepentingan materiil terhadap lingkungan sebagai sumber dan kebutuhan untuk penghidupan'.¹⁰ Bagi banyak komunitas hutan, misalnya, hutan merupakan 'semesta

⁶ Makau Mutua, *Human Rights Standards: Hegemony, Law, and Politics* (Albany: State University of New York Press, 2016), 2.

⁷ Judith Verweijn, Fran Lambrick, Philippe Le Billon, Felipe Milanez, Ansumana Manneh, and Mellisa Venegas, "Environmental Defenders: The Power/Disempower of a Loaded Term," dalam Mary Menton dan Philippe Le. Billon, *Environmental Defenders: Deadly Struggles for Life and Territory* (New York: Routledge, 2021), 38. Jessica Whyte, *The Morals of the Market: Human Rights and the Rise of Neoliberalism* (London: Verso, 2019), 6.

⁸ Sinéad Bailey and Raymond L. Bryant, *Third World Political Ecology* (New York: Routledge, 1997), 28.

⁹ Joan Martinez-Alier, *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation* (Northampton: Edward Elgar, 2002), 11.

¹⁰ *Ibid.*

dunia mereka.¹¹ Berangkat dari ide tersebut, Pasal 66 UUPPLH yang masih berada dalam tataran hak tidak cukup untuk menjadi jaminan bagi para pembela lingkungan. Karenanya, terdapat beberapa contoh kasus pembela lingkungan dituntut secara pidana oleh negara karena melakukan tindakan yang dianggap sebagai unsur delik. Sebut saja misalnya perkara Alas Buluh, Banyuwangi, di mana pada tingkat Pengadilan Negeri memvonis bersalah H. Ach Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah karena dianggap memenuhi unsur delik dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Apa yang dilakukan oleh H. Ach Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah tentunya tidak dapat direduksi sekadar sebagai pelaksanaan hak untuk berpartisipasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi juga membela dan mempertahankan ruang budaya dan penghidupan yang dirugikan atas ketidakmerataan biaya-manfaat dalam konflik lingkungan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, artikel ini menawarkan sebuah pendekatan baru dalam merespons serangan terhadap pembela lingkungan melalui jalur hukum pidana. Menggunakan penelitian hukum doktrinal, penulis berpendapat bahwa pembela lingkungan yang dijadikan terdakwa dalam perkara pidana membutuhkan argumentasi yang dikembangkan dalam doktrin hukum pidana sendiri. Argumentasi ini oleh Agung Wardana sebut sebagai alasan pembelaan ekologi (*eco-defence argument*) yang terinspirasi oleh '*duty turn*' dalam studi tentang resistensi, termasuk perlawanan atas serangan hukum bagi gerakan lingkungan.¹² Mengutip Candice Delmas dalam bukunya *A Duty to Resist*, perlawanan bukan lagi sebagai sebuah hak melainkan sebagai sebuah kewajiban dalam kondisi ketidakadilan struktural. Baginya, ketidakadilan struktural terjadi ketika kapasitas sebagian masyarakat terhambat sementara sebagian lainnya mendapat manfaat dari sistem yang ada, yang melibatkan 'interaksi antara hukum, institusi sosial, pemahaman budaya, dan praktik'.¹³ Dalam konteks intimidasi hukum, perlawanan pembela lingkungan terhadap aktivitas yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan harus dipandang sebagai langkah mereka untuk menjalankan kewajiban dalam membela lingkungan sebagai sumber kehidupan dan sandaran bagi ekosistem lokal. Ketika dalam perlawanan ini mereka dikriminalisasi melalui prosedur pidana, maka pembelaan bagi mereka dapat disandarkan pada kewajiban pembelaan lingkungan sebagai alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukum dari perbuatan yang mereka lakukan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dalam hal ini, permasalahan yang diajukan dijawab dengan menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa

¹¹ *Ibid.*

¹² Agung Wardana, *Turning Defenders into Defendant: The Use of Lawfare against Environmental Activists in Southeast Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2026)

¹³ Candice Delmas, *A Duty to Resist: When Disobedience Should be Uncivil* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 13-14.

buku, artikel atau laporan dari kepustakaan yang relevan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam konsep filosofis, etika, dan hukum yang menginspirasi berkembangnya kewajiban perlindungan lingkungan hidup sebagai bentuk pembelaan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

Ketentuan SLAPP sebagai Alasan Pembena

Meski telah memiliki payung hukum melalui Pasal 66 UU PPLH ini, kecenderungan kasus-kasus SLAPP di Indonesia, terutama melalui jalur pidana tetap saja terjadi. Salah satunya adalah kasus Robandi, dkk di mana enam ketua RT dan satu Aparatur Sipil Negara (Robandi, Muhammad, Mulyadi, Syamsul Effendi, Heti Rukmana, dan Aditama) diancam dengan sanksi pidana dalam perjuangannya melawan pencemaran. Mereka adalah anggota dari warga Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang berjuang melawan PT Bangka Asindo Agri, perusahaan tapioka, yang menyebabkan pencemaran udara (bau). Mereka diperiksa Polres Bangka sebagai tersangka atas tuduhan telah melanggar Pasal 228 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁴ jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP¹⁵ jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.¹⁶ Hal ini terjadi setelah warga mengambil langkah hukum melalui *class action* untuk menggugat pencemaran tersebut di Pengadilan Negeri Sungailiat, akan tetapi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Sgl menolak gugatan warga pada aspek formil, khususnya *legal standing*.

Upaya untuk melakukan kriminalisasi atas Robandi dkk dilakukan dua kali pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sungailiat. Pada perkara yang pertama dengan nomor 454/Pid.B/2020/PN Sgl., Robandi dkk didakwa berdasarkan dakwaan pertama Pasal 228 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP¹⁷ jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dari dakwaan JPU tersebut, penasehat hukum menyatakan keberatan karena menilai perkara *a quo* merupakan bentuk SLAPP. Majelis Hakim pada

¹⁴ Pasal 228 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara ditentukan dari padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

¹⁵ Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana berbunyi: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun."

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No 475/Pid.B/2020/PN Sgl. 102

¹⁷ Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana berbunyi: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun."

putusan sela berpendapat bahwa surat dakwaan JPU disusun secara tidak cermat; dengan demikian dakwaan dianggap batal demi hukum.¹⁸ JPU kemudian melakukan perbaikan atas Surat Dakwaan dan mengajukan kembali perkara tersebut untuk kedua kalinya ke hadapan majelis hakim. Dalam dakwaan yang baru ini, JPU tetap mendakwa Robandi dkk dengan dakwaan pertama dan kedua sebagaimana surat dakwaan sebelumnya. Penasehat hukum pun kembali melakukan tangkisan menggunakan ketentuan anti-SLAPP. Namun kali ini, majelis hakim tidak mempertimbangkan keberatan penasehat hukum tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No 475/Pid.B/2020/PN Sgl bahkan menilai Robandi, dkk melanggar Pasal 228 KUP jo. Pasal 55 ayat (1) dan menjatuhkan hukuman satu bulan penjara.¹⁹

Berdasarkan putusan tingkat pertama tersebut, pihak penasehat hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bangka-Belitung. Dalam Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL, majelis hakim banding yang memeriksa perkara memutuskan untuk menerima banding dan menganulir Putusan No. 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl. Dalam amar putusannya, Majelis hakim mengadili bahwa Robandi dkk terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan, akan tetapi perbuatan para terdakwa dipandang majelis bukan merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga sesuai Pasal 66 UU PPLH maka perbuatan tersebut dapat dituntut secara pidana. Dengan demikian, majelis memutuskan perkara dengan amar lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan berikut:

[m]enimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan dan cap RT pada surat yang disodorkan oleh saksi Yuniot Man Sefendi, S.STP., ketika Para Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai RT (belum ada surat pemberhentian sebagai Ketua RT) adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum, namun perbuatan para Terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau yang diakibatkan oleh aktivitas produksi PT. BAA, sehingga Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala Tuntutan Pidana.²⁰

Merujuk pertimbangan tersebut, terdapat hal yang menarik untuk dicermati. Majelis hakim banding memiliki penilaian bahwa meski para terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan JPU terhadap Pasal 228 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua), sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut telah hilang,²¹ sebagai konsekuensi dari terdapatnya alasan penghapus pidana di mana perbuatan Robandi dkk adalah pelaksanaan dari partisipasi guna mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dilindungi oleh Pasal 66 UU

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 475/Pid.B/2020/PN Sgl.

¹⁹ *Ibid*, 102.

²⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 21/Pid/2021/PT BBL, 29.

²¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 31.

PPLH.²² Berdasarkan pada penalaran tersebut, putusan yang dijatuhkan adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*)²³ yang menghilangkan unsur kesalahan yang bersifat subjektif.²⁴ *Ratio decidendi* dalam putusan banding kasus Robandi dkk yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana menjadi penemuan hukum yang mengategorikan ketentuan anti-SLAPP sebagai alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf dalam ranah peradilan pidana di Indonesia.

Putusan Kasus Robandi dkk menjadi inspirasi bagi perkara-perkara SLAPP pidana berikutnya. Dalam Perkara Alas Buluh, Banyuwangi, misalnya, H. Ach Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah divonis bersalah karena dipandang majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi terbukti telah menghalangi atau merintangi aktivitas tambang dengan melakukan penghadangan *dump truck* pengangkut tambang yang melewati jalan desa.²⁵ Alhasil, mereka dianggap melanggar Pasal 162 UU Minerba. Putusan PN Banyuwangi ini juga diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.²⁶ Akan tetapi, pada tingkat kasasi, dalam Putusan 6270 K/Pid.Sus/2022, majelis hakim kasasi menempatkan perbuatan terdakwa sebagai bentuk perjuangan hak atas lingkungan sebagaimana dalam Pasal 66 UU PPLH. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan, tetapi perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sehingga H. Ach Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Begitu pula dalam Perkara Daniel Frits. Unggahan Daniel Frits di media sosial yang mengkritik masyarakat yang mendukung tambak udang ilegal di Karimunjawa yang telah merusak lingkungan di kawasan pesisir menjadi permasalahan yang membuatnya menjadi pesakitan karena dipandang telah melakukan ujaran kebencian. Daniel Frits divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jepara atas dakwaan penyebaran informasi berupa ujaran kebencian berdasarkan SARA yang diatur dalam UU ITE.²⁷ Namun di tingkat banding, Putusan 374/Pid.Sus/2024/PT SMG mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Daniel Frits dan melepaskannya dari tuntutan hukum. Majelis hakim banding menempatkan Daniel Frits sebagai pejuang lingkungan yang dilindungi dalam Pasal 66 UU PPLH. Dalam hal ini, komentarnya di media sosial ditujukan bagi masyarakat pro tambak udang ilegal yang kurang memiliki kesadaran atas dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas tambak. Sekalipun hakim menganggap tindakan Daniel Frits memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, secara implisit majelis hakim menilai perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan

²² Majelis Hakim menguraikan bahwa Pasal 66 UU PPLH mengandung dua unsur utama, yakni: (1) partisipasi/ekspresi; dan (2) kepentingan publik (lingkungan).

²³ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 21/Pid/2021/PT BBL, 32.

²⁴ Lihat Adami Chazari, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kuasilitas* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 18.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 802/Pid.Sus/2020/PN Byw, 75.

²⁶ Putusan Pengadilan Tinggi No. 807/PID.SUS/2021/PT SBY, 9.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, 70.

Perkara Lingkungan Hidup.²⁸ Ketentuan pasal tersebut memberikan celah bagi pembela lingkungan untuk menggunakan cara di luar hukum apabila cara tersebut menjadi satu-satunya pilihan (asas subsidiaritas) dan bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas (asas proporsionalitas).²⁹

Tiga putusan dengan amar lepas dari segala tuntutan hukum memang patut diapresiasi sebagai putusan yang inovatif dalam upaya memberikan perlindungan bagi pembela lingkungan dari intimidasi dan kriminalisasi. Akan tetapi, putusan yang progresif tersebut tidak memberikan pertimbangan yang komprehensif berdasarkan ketentuan alasan penghapus pidana dalam doktrin hukum pidana di Indonesia. Tanpa pertimbangan yang jelas mengenai kategori dari ketentuan anti-SLAPP dalam doktrin alasan penghapus pidana, membuat pertimbangan majelis hakim tersebut dalam perkara-perkara tersebut belum dapat menjadi *ratio decidendi* yang memadai dalam kasus-kasus berikutnya. Pada bagian selanjutnya, penulis akan membahas bagaimana alasan penghapus pidana sebagai dasar untuk mencegah pembela lingkungan dari intimidasi melalui sistem peradilan pidana sehingga sejalan dengan agenda perlindungan lingkungan hidup (*pro natura*).

Kewajiban Pembelaan Diri dan Membela Lingkungan

Alasan Pembelaan Ekologi (*Eco-defence Argument*)

Bentuk-bentuk perilaku atau ekspresi yang memperjuangkan lingkungan sering digunakan untuk menentukan apakah bentuk-bentuk tersebut sah dan layak dilindungi. Berbeda dengan pandangan sempit yang menyatakan bahwa perjuangan lingkungan harus dilakukan melalui cara-cara hukum atau sah,³⁰ seharusnya diadvokasi bahwa cara-cara di luar hukum juga dapat dianggap sebagai bentuk perjuangan yang sah untuk lingkungan. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan batas-batas apakah perilaku ilegal untuk mempertahankan lingkungan dapat dibenarkan dan, sebagai akibatnya, tidak dapat dihukum.

Setidaknya ada dua argumen untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama adalah argumen konsekuensialisme sebagaimana yang dianut dalam ketentuan anti-SLAPP di beberapa instrumen hukum. Pedoman Jaksa Agung RI No. 8 Tahun 2022 dalam Bab 6 anti-SLAPP, misalnya, menyatakan bahwa perjuangan mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dilakukan tidak secara melawan hukum dan itikad baik. Akan tetapi, dalam hal dilakukan secara melawan hukum, perbuatan dapat mempunyai pembenaran yang layak

²⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, 19.

²⁹ Pasal 78 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. "Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali: a. tidak ada alternatif lain atau pilihan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas.

³⁰ Lihat pernyataan Nani Indrawati "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, perjuangan tersebut harus sesuai koridor hukum yang berlaku" dalam *Kebijakan Anti-SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, with Gramedia Pustaka Utama, PT (Gramedia Pustaka Utama, 2023).

jika memenuhi: (a) Asas Subsidiaritas dan (b) Asas Proporsionalitas.³¹ Ketentuan yang sama juga dapat ditemukan dalam PERMA 1 Tahun 2023 Pasal 78 ayat (3) yang mengatur bahwa perjuangan lingkungan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali: (a) tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain (Asas Subsidiaritas) dan (b) perbuatan dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat (Asas Proporsionalitas).³²

Dalam konteks ini, tindakan ilegal yang dilakukan untuk melindungi lingkungan dapat dilepaskan dari tuntutan pidana apabila memenuhi kriteria pembenaan yang tepat. Dalam hal ini terdapat dua kriteria pembenaan tersebut: (a) tidak ada alternatif atau pilihan tindakan lain selain tindakan ilegal, dan (b) dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar demi kepentingan masyarakat luas.³³ Dengan demikian, ketentuan anti-SLAPP dapat diterapkan untuk melindungi pembela lingkungan dari penggunaan cara-cara yang melanggar hukum, asalkan tindakan tersebut memenuhi persyaratan keharusan (tidak ada alternatif) dan konsekuensialisme (melayani kepentingan yang lebih besar).

Secara khusus mengenai argumen konsekuensial, meskipun argumen ini mungkin memberikan kesempatan bagi para aktivis lingkungan untuk terhindar dari tuntutan pidana dalam litigasi, argumen ini tetap problematis baik pada tingkat konseptual maupun praktis. Secara konseptual, argumen konsekuensial tidak mencerminkan gerakan lingkungan di negara Selatan, termasuk Indonesia, yang memiliki karakteristik sebagai 'lingkungan hidup bagi orang miskin' sebagai 'respons terhadap ancaman terhadap penghidupan.'³⁴ Dalam hal ini, hubungan mereka dengan lingkungan tidak semata-mata ditentukan oleh nilai instrumental, di mana lingkungan hanya dianggap sebagai sumber daya alam yang dapat digunakan dan dikelola, sehingga mudah menjadi objek analisis biaya/manfaat. Ambillah contoh sifat tanah. Di Indonesia, tanah merupakan komoditas yang tidak sempurna, yang dapat menimbulkan konflik serius ketika dirampas oleh negara atau korporasi, terlepas dari kompensasi finansial yang diberikan.³⁵ Sebaliknya, hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam lainnya, terutama komunitas adat, sering kali sangat kompleks, melibatkan makna simbolis

³¹ BAB VI "Perlindungan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup (ANTI-SLAPP)" dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³² Pasal 78 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup "Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali: (a). tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan (b). perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas."

³³ BAB VI Angka (7) Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 48 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

³⁴ Philip Hirsch and C Warren, 'Introduction: Through the Environmental Looking Glass: The Politics of Resources and Resistance in Southeast Asia' in P Hirsch and C Warren (eds), *The Politics of Environment in Southeast Asia: Resources and Resistance* (Routledge, 1998) 10.

³⁵ Rebecca Mackelburg and Agung Wardana, 'The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia' (2024) 137 *Land Use Policy* 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>

yang kaya, termasuk rasa tanggung jawab yang menghubungkan generasi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Perjuangan mereka untuk melindungi lingkungan tidaklah hasil dari analisis untung-rugi (*cost-benefit analysis*), melainkan sejalan dengan perjuangan untuk melindungi sumber penghidupan mereka. Dalam konteks ini, mereka jarang memandang perjuangan mereka sebagai perjuangan untuk kepentingan publik (integritas ekologi, keberlanjutan, atau keadilan antar generasi), melainkan sebagai perjuangan untuk bertahan hidup.³⁶

Selain itu, penggunaan argumen konsekuensialisme sebagai pembelaan hukum dalam kasus pidana dapat memiliki implikasi praktis yang lebih luas. Seperti yang telah disebutkan di atas, logika konsekuensialisme mengasumsikan bahwa tindakan aktor sosial dilakukan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks Indonesia, misalnya, argumen konsekuensialisme juga digunakan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan hukuman Budi Pego, pembela lingkungan Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur, dari sepuluh bulan menjadi empat tahun karena kejahatan menyebarkan komunisme dianggap sebagai ancaman serius terhadap ideologi nasional Pancasila yang mempersatukan bangsa.³⁷ Secara sederhana, mirip dengan diskursus hak asasi manusia, alasan konsekuensialisme satu dapat digunakan untuk menentang alasan konsekuensialisme lainnya; pada akhirnya, pemegang kekuasaan yang memutuskan argumen mana yang akan dimenangkan. Selain itu, mewajibkan pembela lingkungan yang dijadikan terdakwa di pengadilan harus memiliki motif konsekuensialisme dalam berkonsekuensi memberikan beban tambahan bagi mereka untuk membuktikan sejauh mana tindakan mereka akan berkontribusi pada kepentingan masyarakat luas. Tuntutan ini merupakan tugas berat karena beban pembuktian standar kebutuhan dan konsekuensialisme ada di pundak para pembela lingkungan.

Alih-alih didasarkan pada argumen konsekuensialisme, tindakan di luar hukum dalam mempertahankan lingkungan dapat dibenarkan melalui alasan menjalankan kewajiban membela lingkungan (*ecodefense*). Alasan ini mengikuti konsep pembelaan diri (*self-defence*) yang dikemukakan oleh Abbey, penulis buku *Monkey Wrench Gang*, yang berargumen bahwa:

Jika seorang asing menghancurkan pintu rumah anda dengan kapak, mengancam keluarga dan diri anda dengan senjata mematikan, dan kemudian merampok rumah anda, dia sedang melakukan tindakan yang secara universal diakui – oleh hukum dan moralitas – sebagai kejahatan. Dalam situasi seperti itu, pemilik rumah memiliki hak dan kewajiban untuk membela diri, keluarganya, dan harta bendanya dengan segala cara yang diperlukan. Hak dan kewajiban ini diakui secara universal [sic], dibenarkan, dan bahkan dipuji oleh semua komunitas manusia yang beradab. Pertahanan diri terhadap serangan adalah salah satu hukum dasar tidak hanya dalam masyarakat manusia tetapi juga dalam kehidupan itu sendiri, tidak hanya dalam kehidupan manusia tetapi dalam semua kehidupan.³⁸

³⁶ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.21/PID/2021/PT BBL. Kasus *Robandi dkk* [2021]

³⁷ Putusan Nomor 1567 K/Pid.Sus/2018. 5-7

³⁸ Edward Abbey, 'Forward!' in D. Foreman & B. Haywood (eds.), *Ecodefense: A Field Guide to Monkeywrenching*, 3rd Ed. (Abzug Press, 1993), 3.

Berdasarkan pada pendapat di atas, alasan pembelaan lingkungan di sini didasarkan pada dua prinsip dasar. Pertama, lingkungan adalah sumber penghidupan. Dengan kata lain, lingkungan hidup merupakan tempat tinggal bagi komunitas lokal dan ekosistem yang menjadi tumpuan kebutuhan hidup mereka. Kedua, kekuatan eksternal, baik itu negara maupun korporasi, merupakan penyerang yang tindakannya merusak lingkungan hidup lokal sehingga mengancam sumber penghidupan dan ekosistem lokal. Oleh karena itu, komunitas lokal berhak mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan sumber penghidupan dan ekosistem mereka dari serangan para penyerang tersebut. Mempertahankan kebutuhan hidup mereka harus dilihat sebagai mekanisme pembelaan diri terhadap kekuatan eksternal yang merusak.

Salah satu argumen klasik tentang negara adalah posisi bahwa negara adalah organisasi politik yang mewakili kepentingan publik, argumen tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah basis pemahaman bahwa negara dapat memanfaatkan sumber daya di wilayahnya untuk mengejar kesejahteraan umum.³⁹ Konsepsi liberal tentang negara ini tidak dapat diasumsikan di Asia Tenggara, di mana klaim negara tentang pembangunan demi kepentingan publik atau keamanan nasional sering kali menguntungkan elit ekonomi yang kuat yang terkait erat dengan pejabat negara.⁴⁰ Oleh karena itu, di negara-negara yang sangat dikuasai oleh oligarki, klaim negara untuk bertindak demi kepentingan publik, termasuk dalam alokasi atau konservasi sumber daya alam, perlu dievaluasi secara kritis untuk mengungkap pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Perlawanan ekologis yang dilakukan oleh aktivis lingkungan terhadap pelanggaran negara atau korporasi juga harus dilihat sebagai tindakan komunikatif yang mempertanyakan legitimasi negara dan korporasi.

Selain itu, mungkin akan ada yang berargumen bahwa alasan menjalankan kewajiban pembelaan lingkungan hidup dapat disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang berniat buruk. Seorang pelanggar hukum dapat bersembunyi di balik alasan pembelaan lingkungan untuk menghindari tanggung jawab pidana. Kekhawatiran ini memang beralasan. Namun, sebagai bentuk pengecualian atas sebuah tindakan di luar hukum, alasan pembelaan lingkungan juga perlu dievaluasi berdasarkan dua persyaratan: keharusan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*). Persyaratan keharusan berarti tindakan pembelaan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan lingkungan hidup dan ekosistem lokal sebagai bentuk keniscayaan atau tidak ada pilihan lain. Di sini, keharusan tersebut memiliki dua persyaratan utama: kedaruratan (tindakan dilakukan karena ancaman eksistensial yang segera atau dapat diprediksi terhadap kehidupan mereka) dan kewajiban untuk meminta mundur (sebelum melakukan tindakan, para pembela telah menggunakan cara-cara legal untuk

³⁹ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, ed. Allen W. Wood, trans. H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). 275

⁴⁰ Rebecca Mackelburg and Agung Wardana, 'The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia' (2024) 137 *Land Use Policy* 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>; Prachatai, 'Thongchai Winichakul: We Live under "Royalist Rule of Law"', Pratachai English (7 June 2024). <https://prachataienglish.com/node/10970> diakses tanggal 10 Juni 2024; Global Witness, *Defending the Philippines* (Global Witness, 2019).

memberikan peringatan kepada pihak penyerang atas ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan penyerang).

Selain keharusan, pembelaan lingkungan harus memenuhi persyaratan proporsionalitas. Persyaratan ini merujuk pada standar bahwa dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pembelaan tersebut tidak bersifat lebih besar atau bahaya dibandingkan dengan kerusakan atau potensi kerusakan yang dicegah dari tindakan penyerang.⁴¹ Secara lebih konkrit, penulis kemudian melihat garis batas tindakan yang dipandang proporsional dalam pembelaan lingkungan adalah tindakan yang masuk dalam kategori aksi pencegahan (*preventive action*) dalam hal bahaya bersifat potensial dan/atau aksi langsung (*direct action*) dalam hal bahaya sudah mulai muncul. Aksi pencegahan (*preventive action*) merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk melakukan pencegahan atas kerusakan atau bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyerang terhadap penghidupan warga atau ekosistem lokal. Aksi langsung (*direct action*) merujuk pada tindakan-tindakan yang bermaksud untuk secara langsung menghentikan kerusakan ekosistem atau pencemaran lingkungan yang terjadi sehingga tidak berlanjut atau bertambah parah. Aksi langsung ini dapat berupa penutupan saluran pencemaran atau penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan perusakan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penting antara alasan konsekuensialis dengan alasan menjalan kewajiban pembelaan lingkungan (*ecodefence*). Alasan konsekuensialis menekankan pada hasil dari tindakan pembelaan diri yang seharusnya melayani kepentingan terbesar dalam masyarakat. Akan tetapi, alasan menjalankan kewajiban pembelaan lingkungan (*ecodefence*) menekankan pada tindakan pembelaan itu sendiri yang tujuan untuk mencegah dan/atau menghentikan penghancuran atas sumber-sumber kehidupan warga termasuk ekosistem lokal yang menjadi penyangga kehidupan.⁴² Sejalan dengan pandangan Sangaro, dalam hukum pidana secara umum, tindakan pembelaan lingkungan yang melanggar hukum juga haruslah dinilai dalam konteksnya yang lebih luas dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lingkungan.⁴³ Dalam hal ini, pembelaan lingkungan sering kali mengambil bentuk tindakan di luar hukum harus dilihat sebagai konsekuensi dari ketimpangan struktural yang disebabkan oleh hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antar para pihak yang terlibat dalam konflik lingkungan dan kegagalan mekanisme politik formal (termasuk representasi politik) serta mekanisme hukum dalam merespons kekhawatiran dan kepentingan warga yang terkena dampak.

Kewajiban Pembelaan Lingkungan dalam UU PPLH

Dalam konteks normatif, KUHP telah memberikan pengaturan tentang alasan pembenar, salah satunya adalah pembelaan diri (*self-defence*). Suatu perbuatan dapat

⁴¹ Boaz Sangaro, *Self Defence in Criminal Law* (Hart Publishing, 2006), 174.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* 149.

dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa apabila memenuhi syarat kumulatif, yakni: 1) adanya serangan melawan hukum yang bersifat seketika, mendadak (*ogenblikkelijk*), dan mengancam secara langsung (*onmiddellijk dreigend*); dan 2) tindakan pembelaan yang bersifat terpaksa (*noodzakelijk*) atau satu-satunya jalan, serta adanya keseimbangan (*geboden*) antara pembelaan dan serangan. Akan tetapi, doktrin pembelaan terpaksa ini memiliki batasan yang cukup sempit sebagai pengaruh dari tradisi pemikiran liberal.⁴⁴ Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang membatasi pembelaan terpaksa hanya dalam rangka menyelamatkan nyawa diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Kemudian, harkat dan martabat yang dilindungi hanya merujuk pada badan serta kehormatan seksual individu, sedangkan lingkungan hidup dianggap sebagai sesuatu yang eksternal dari tubuh manusia.

Artinya, secara doktrinal pembelaan lingkungan hidup sebagaimana yang dilakukan oleh pembela lingkungan atas dasar keterdesakan tidak dipandang menjadi bagian dari pembelaan diri sehingga tidak dapat dipakai sebagai alasan pembena dalam perkara SLAPP pidana. Padahal, kondisi yang sama juga dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat yang terjajah tidak dapat hanya diam ketika para penjajah merebut paksa ruang hidup mereka. Tentunya, kita tidak dapat mengharapkan respons ‘bermoral’ dilakukan oleh masyarakat terjajah untuk membela diri mereka dan mengusir para penjajah dari wilayahnya; hal ini menunjukkan bahwa ada tipologi tertentu yang membuat variabel moralitas dapat dikeluarkan dari respons pihak yang tertindas. Frantz Fanon mendefinisikan respons balasan terhadap kolonialisme sebagai sebuah ‘kekuatan pembersih’ yang meruntuhkan pandangan inferioritas kaum terjajah, sehingga proses ini merupakan tindakan ‘penciptaan manusia baru’.⁴⁵ Demikian, tidak jarang ‘kekerasan’ dalam derajat tertentu merupakan satu-satunya pilihan gerakan anti-kolonial dalam membela kehidupan dan martabatnya sebagai manusia.

Sejatinya, apabila merujuk pada konsep aslinya dalam KUHP Belanda, pengaturan pembelaan diri tidaklah sesempit yang dimaknai secara umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari teks hukum asli yang berbahasa Belanda di mana pembelaan diri menggunakan diksi ‘*lijf*’ yang diartikan sebagai kehidupan, di dalamnya terkandung unsur *lichaam* (raga) serta ruang hidup yang melampaui kuantifikasi harta benda (properti).⁴⁶ Pergeseran makna yang terkandung di dalam pasal pembelaan diri sebagai konsekuensi dari paradigma modern yang memisahkan secara dikotomis antara manusia (*culture*) dan lingkungan non-manusia (*nature*), sehingga berkonsekuensi menempatkan lingkungan hidup terpisah dari kehidupan manusia. Padahal, dalam konteks masyarakat Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ‘lingkungan

⁴⁴ Judith Verweijn, Fran Lambrick, Philippe Le Billon, Felipe Milanez, Ansumana Manneh, and Mellisa Venegas, “Environmental Defenders: The Power/Disempower of a Loaded Term,” dalam Mary Menton dan Philippe Le. Billon, *Environmental Defenders: Deadly Struggles for Life and Territory* (New York: Routledge, 2021), 38.

⁴⁵ Frantz Fanon et al., *The Wretched of the Earth* (Grove Press, 2002). 94

⁴⁶ E Utrecht, *Hukum Pidana I*, vol. 1 (Penerbitan Universitas, 1960). 368 dalam Frans Maramis, “PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER),” *Lex Crimen IX*, no. 2 (2020): 45–52. 48; Putra Pratama Sinulingga, “The Act of Noodweer Exces in the Crime of Murder as a Form of Self-Defence,” *International Journal of Law* 10, no. 1 (2024): 95–97. 96

hidup' merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga 'membela lingkungan' seharusnya diartikan juga sebagai suatu tindakan 'membela diri'.⁴⁷ Sayangnya, paradigma ini kemudian direduksi relasi manusia dengan alam menjadi sekedar bermakna instrumental sehingga berkonsekuensi pada pandangan yang mendudukkan pembelaan lingkungan sebatas pada upaya memenuhi ego antroposentris untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat bagi manusia yang menjadi pembela lingkungan.

Oleh karena itu, pembelaan lingkungan hidup sebaiknya dipandang sebagai perbuatan untuk menjalankan kewajiban hukum. Tentu tidak mudah bagi penganut hukum liberal untuk menerima pendapat ini. Bagi mereka, kewajiban hukum dipandang sebagai sebuah konsekuensi dari pembentukan negara. Thomas Hobbes, misalnya, mencetuskan gagasan 'penyerahan total kekuasaan pada negara demi keamanan dan perdamaian,' sehingga dengan adanya kekuasaan negara tersebut akan lahir sebuah interaksi yang menghasilkan kontrak untuk menaati perintah negara demi kepentingan keamanan dan ketertiban.⁴⁸ Di sisi lain, Jean-Jacques Rousseau beranggapan bahwa kewajiban untuk menaati hukum merupakan salah satu bentuk kebebasan individu karena hukum merupakan kepentingan bersama yang bertujuan untuk menjamin kebebasan individu.⁴⁹ Dua gagasan liberal tersebut kemudian seakan menegasikan kemungkinan adanya hukum yang menindas dan beranggapan bahwa negara selalu hadir dalam kehidupan masyarakatnya sehingga terjadi sebuah penyerahan tanpa syarat kepada negara.⁵⁰ Sayangnya, sebagaimana diuraikan oleh banyak penulis, negara Indonesia merupakan institusi yang sulit dipahami dalam kerangka pikir liberal, akan tetapi institusi yang dibentuk dari konflik sosial yang ada dalam masyarakat sehingga pada gilirannya membentuk corak hukum yang mengutamakan kepentingan mereka yang menang dalam konflik tersebut.⁵¹ Oleh karena itu, konsep kewajiban hukum yang lebih kontekstual pada negara penuh ketimpangan dan penindasan seperti Indonesia dapat disandarkan pada kerangka yang diperkenalkan oleh Candice Delmas. Ia mencetuskan sebuah konsep di mana kewajiban hukum dalam sebuah tatanan masyarakat yang penuh akan ketidakadilan adalah untuk menolak hukum atau peraturan yang tidak adil sehingga kekuatan hukum tidaklah absolut.⁵² Konsep kewajiban hukum yang dicetuskan oleh Candice Delmas ini kemudian bertentangan dengan konsep-konsep kewajiban hukum dalam perspektif liberal yang

⁴⁷ Agung Wardana, *Turning Defenders into Defendant: The Use of Lawfare against Environmental Activists in Southeast Asia* (Cambridge University Press, 2026).

⁴⁸ Thomas Hobbes, *Leviathan*. Edited by Richard Tuck. (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). 120-122

⁴⁹ Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract and Other Later Political Writings*. Edited and translated by Victor Gourevitch. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997.). 56

⁵⁰ Agung Wardana dan Dzaki Darmawardana, 2024. "Pembangunan sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi-Politik atas Proyek Strategis Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54 (2): 259-288

⁵¹ Paul K. Gellert, "The Perils of Wishful Thinking: A Response to Peterson, Bedner, and Berenschot," *Journal of Contemporary Asia* 55, no. 3 (2025): 1-16, <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2442691>. Agung Wardana dan Dzaki Darmawardana, 2024. "Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi-Politik atas Proyek Strategis Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54 (2): 259-288. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>

⁵² Candice Delmas, *A Duty to Resist: When Disobedience Should be Uncivil*.

beranggapan bahwa kewajiban hukum adalah 'mematuhi hukum' bukan menolak atau melawan hukum itu sendiri.

Berdasarkan pandangan atas kewajiban tersebut, para pembela lingkungan yang berjuang mempertahankan kelestarian lingkungan harus dipandang sebagai upaya pembelaan atas ruang hidup. Untuk itu, sebenarnya pembelaan lingkungan merupakan bagian dari pembelaan diri sehingga tindakan pembelaan lingkungan merupakan bentuk kepatuhan terhadap 'hukum' yang berlaku. Di saat bersamaan, pembelaan lingkungan di luar koridor hukum juga merupakan pelaksanaan sebuah kewajiban moral dan hukum dalam melawan hukum yang menindas. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Peter Burdon ketika menganjurkan 'keutamaan dari kewajiban.' Alih-alih memandang kewajiban sebagai turunan sekunder dari hak, ia berargumen bahwa kewajiban secara konseptual dan etis bersifat primer. Kewajiban dibingkai sebagai konsep hukum yang berorientasi pada kehidupan. Berbeda dengan hak yang sering kali bersifat pasif, atomistik dan memosisikan individu terhadap relasinya dengan masyarakat dan lingkungan, kewajiban mengandung 'klaim etis yang mendalam berdasarkan kebutuhannya bagi kemajuan manusia dan kehidupan komunal.'⁵³ Orientasi berbasis kewajiban, sebagaimana diuraikan dalam etika lingkungan feminis, setiap hubungan akan selalu melahirkan kewajiban terhadap agennya dan kewajiban ini merupakan landasan moral dan hukum untuk memelihara dan mengembangkan hubungan tersebut.⁵⁴ Konsekuensinya, dalam kondisi yang penuh dengan ketidakadilan struktural dan meluas, masyarakat tidak 'diwajibkan untuk mematuhi hukum meskipun ketidakadilan ini dilakukan dengan dalih untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.'⁵⁵ Sejalan dengan pandangan Candice Delmas, dalam konteks ketidakadilan sosial-ekologi yang bersifat struktural, perlawanan terhadap ketidakadilan bukan lagi sebagai hak, melainkan kewajiban. Dengan kata lain, ketika hukum dan institusi negara gagal melindungi ruang hidup dan justru menjadi fasilitator kerusakan ekologis, kewajiban warga negara bergeser dari 'kewajiban untuk mematuhi' hukum menjadi 'kewajiban untuk melawan' hukum tersebut. Ilustrasinya, dalam masyarakat di mana lingkungan hidup terus menerus dirusak, etika perawatan (*ethics of care*) mengharuskan masyarakat untuk menolak penghancuran ekologi karena ia merupakan ruang hidup yang menjadi sandaran kelangsungan hidup mereka.

Dalam konteks Indonesia, pembela lingkungan yang tidak memiliki relasi kepemilikan (*property relation*) dengan lingkungan hidup mengalami kesulitan untuk menggunakan alasan pembelar berupa pembelaan diri terpaksa yang ada dalam KUHP. Padahal, bagi komunitas yang hidupnya bergantung pada alam, lingkungan tidak dapat dipisahkan dari tubuh (*lijf*) dan harta benda (*goed*). Penghadangan truk oleh Busi'in dkk. dalam kasus Alas Buluh, misalnya, merupakan pembelaan diri terhadap keselamatan tubuh komunitasnya dari kehancuran

⁵³ Peter Burdon, *The Anthropocene: New Trajectories in Law* (Routledge, 2023), 48.

⁵⁴ Kathryn Norlock, 'Ethics of Care,' in J. B. Callicott & R. Frodeman, *Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy* (Gale Cengage Learning, 2009), 398-400, 399.

⁵⁵ Candice Delmas, *A Duty to Resist: When Disobedience Should be Uncivil*, 111.

lingkungan atau pun pencemaran udara yang dihasilkan oleh aktivitas hasil tambang. Demikian pula, penyitaan kunci ekskavator milik perusahaan tambang nikel PT Position oleh 11 warga adat Maba Sangaji adalah bentuk perlawanan untuk menghentikan perusakan hutan adat dan pencemaran Sungai Sangaji yang merupakan sumber penghidupan mereka. Perusakan hutan adat dan Sungai Sangaji dipandang oleh warga adat Maba Sangaji sebagai serangan terhadap tubuh dan harta benda komunal sekaligus ancaman yang dapat merusak ikatan budaya yang menjadi identitas mereka. Selain itu, doktrin alasan pembenar juga menempatkan perbuatan pembelaan sebagai langkah terakhir, di mana kepatuhan terhadap hukum diutamakan. Namun, mengikuti pandangan Candice Delmas, pembangkangan non-sipil dapat dibenarkan di saat saluran partisipasi publik yang legal justru menjadi bagian dari strategi kekuatan ekonomi-politik untuk mereproduksi ketidakadilan. Perbuatan Daniel Frits yang melanggar UU ITE dapat ditempatkan sebagai pembangkangan berprinsip non-sipil. Pembangkangan dapat dibenarkan karena ia berada dalam keadaan darurat, yakni dihadapkan pada pilihan antara mematuhi UU ITE atau memenuhi kewajiban hukum untuk melawan praktik tambak udang ilegal yang merusak lingkungan.

Secara normatif, landasan hukum yang merujuk pada kewajiban membela lingkungan sebenarnya secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 67 UU PPLH. Pasal tersebut mengatur bahwa “[s]etiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Dengan demikian, perbuatan terdakwa pembela lingkungan yang menjadi korban SLAPP melalui mekanisme pidana dapat dibenarkan dengan dua cara. Pertama, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan atas kewajiban yang ditentukan oleh undang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU PPLH. Dalam perkara Robandi dkk., misalnya, pemakaian tanda kepangkatan atau penggunaan jabatan yang melanggar Pasal 228 dan 55 ayat (1) KUHP dapat dibenarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban membela lingkungan yang diperintahkan oleh Pasal 67 UU PPLH. Kedua, tindakan tersebut dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Samaritan sebagaimana yang dipromosikan oleh Candice Delmas dalam studi pembangkangan non-sipilnya.⁵⁶ Bagi Delmas, situasi di mana warga mengetahui adanya ancaman terhadap kepentingan dasar manusia dan keberlangsungan hidup, terdapat kewajiban Samaritan untuk membantu mencegah ancaman tersebut terjadi yang juga dapat diterjemahkan sebagai bentuk pembelaan darurat. Tindakan Daniel Frits ataupun warga Alas Buluh, yang ditafsirkan sebagai bentuk tindak pidana pencemaran, dapat dipandang memiliki pembenaran sebagai pelaksanaan kewajiban Samaritan dalam rangka menyelamatkan warga, utamanya perempuan dan anak-anak, dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan mereka. Berdasarkan asas subsidiaritas dan proporsionalitas dalam

⁵⁶ Istilah ‘samaritan’ berasal dari nama seseorang dalam kisah Alkitab yang berhenti dalam perjalanannya untuk menyelamatkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Berangkat dari itu, Candice Delmas mengonseptualisasikan kewajiban Samaritan sebagai kewajiban untuk menyelamatkan dan membantu orang dalam keadaan mendesak. Lihat Candice Delmas, *A Duty to Resist: When Disobedience Should be Uncivil* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 136-137.

Perma 1 Tahun 2023, pertolongan darurat yang dipandang sebagai tindakan pelanggaran hukum pidana menjadi dibenarkan di saat struktur dan agen politik formal cenderung memfasilitasi aktivitas industri ekstraktif sekaligus tidak memberikan bantuan kepada korban kerusakan lingkungan.

Di tataran praktis, guna mengonstruksikan alasan pembelaan lingkungan (*ecodefence*) di sistem hukum Indonesia, maka perlu untuk menjadikan UU PPLH sebagai pijakan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketentuan anti-SLAPP telah diatur dalam Pasal 66 UU PPLH yang dapat dikaitkan dengan Putusan MK 119/PUU-XXIII/2025 yang memberikan jaminan bahwa setiap orang yang berjuang untuk hak atas lingkungan hidup tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana.⁵⁷ Dalam konteks ini, Pasal 66 UU PPLH harus dibaca secara utuh dalam kaitannya dengan Pasal 65 UU PPLH yang berbicara tentang hak⁵⁸ dan Pasal 67 yang berbicara tentang kewajiban setiap orang dalam bidang lingkungan hidup. Berdasarkan pada bacaan utuh tersebut, maka partisipasi merupakan hak yang dapat bertransformasi menjadi kewajiban dari setiap orang dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab adalah dalam kondisi apa atau kapan partisipasi yang tadinya merupakan hak dapat berubah menjadi kewajiban setiap orang. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa terdapat empat kriteria (secara kumulatif) yang dapat mengalihkan hak untuk partisipasi dalam konteks lingkungan hidup (*the rights to participate in environmental matters*) sebagai menjadi kewajiban untuk melakukan pembelaan atas lingkungan hidup (*a duty to defend the environment*). Pertama, pihak yang melakukan usaha atau kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Pasal 68 UU PPLH;⁵⁹ kedua, terdapat bahaya yang nyata (*actual harm*) atau bahaya yang nampak (*foreseeable harm*) bagi kesehatan manusia dan lingkungan; ketiga, negara sebagai pemegang kewajiban (*duty-bearer*) tidak melakukan tindakan yang memadai dalam mencegah atau mengatasi bahaya tersebut; dan keempat, bentuk atau ekspresi dari partisipasi tersebut masih dalam batas yang proporsional dan tidak merupakan perbuatan yang menimbulkan bahaya langsung bagi keselamatan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, setiap upaya pembungkaman atas pembela lingkungan menggunakan sistem hukum pidana harus dinilai menggunakan keempat kriteria tersebut sehingga hukum pidana tidak dengan mudah dimobilisasi oleh aktor berkuasa yang menjadikan penghancuran atas kehidupan dan planet sebagai medium memperoleh keuntungan.

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. 127-130

⁵⁸ Pasal 65 UUPLH menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ Pasal 68 UU PPLH menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

PENUTUP

Simpulan

Dalam kepustakaan hukum lingkungan di Indonesia, serangan hukum terhadap pembela lingkungan hidup cenderung dipahami melalui kerangka hak publik untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini dipengaruhi oleh konsep yang dikembangkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan yang dengan jelas memahami serangan terhadap pembela lingkungan melalui mekanisme hukum dengan nama SLAPP sebagai strategi untuk mencegah pelaksanaan hak untuk berpartisipasi di bidang lingkungan hidup. Terlepas dari kelebihanannya, mobilisasi hukum berbasis hak asasi manusia dalam melawan SLAPP dapat mempunyai beberapa kelemahan. Karena hak asasi manusia mencakup banyak jenis hak yang berbeda, serangkaian hak juga dapat dihadapkan pada serangkaian hak yang lain. Kecenderungan ini mengarah pada antinomi 'hak melawan hak'. Misalnya, hak atas pembangunan yang diusung oleh negara untuk mendukung investasi modal dalam ekstraksi sumber daya alam dapat bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi yang diklaim oleh para pembela lingkungan hidup dalam mengungkapkan dan menolak kegiatan ekstraktif. Dalam hal ini, kekuasaan untuk menentukan hak mana yang akan dimenangkan dalam pertentangan tersebut berada di tangan negara sebagai agen resmi yang mempunyai keputusan akhir. Secara empiris, di Indonesia, peminggiran atas hak sipil dan politik warga di negara dilakukan dengan dalih utilitarian oleh negara untuk menjaga stabilitas politik dan sosial sebagai prasyarat untuk mewujudkan hak atas pembangunan (yang secara sempit didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi). Singkatnya, argumentasi hak dalam melawan serangan hukum terhadap pembela lingkungan cenderung mudah untuk dipatahkan ketika berhadapan dengan negara sebagai penentu akhir atas antinomi hak melawan hak.

Oleh karena itu, artikel ini berpendapat bahwa pentingnya menghadirkan cara pandang baru dalam merespons serangan terhadap pembela lingkungan melalui jalur hukum. Dengan mengambil inspirasi dari konsep filosofis '*duty turn*' dalam studi tentang resistensi, penulis berpendapat bahwa kewajiban membela lingkungan merupakan bentuk alasan pembenar dalam perkara SLAPP menggunakan mekanisme pidana di Indonesia. Hal ini disandarkan pada beberapa alasan: pertama, pembelaan diri (*self-defence*) sebagai salah satu kriteria alasan pembenar dalam KUHP harus dipandang juga termasuk melakukan tindakan dalam membela lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan warga dan ekosistem lokal yang tergantung di dalamnya. Kedua, pembelaan lingkungan juga merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajiban hukum sebagaimana Pasal 67 UU PPLH yang mewajibkan setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketiga, pembelaan lingkungan hidup juga mesti dipandang sebagai bentuk pelaksanaan atas kewajiban Samaritan dalam rangka mencegah terjadinya ancaman atas martabat dan kehidupan pihak yang berada dalam posisi lemah, misalnya perempuan dan anak atau entitas hidup non-manusia. Dengan demikian, tindakan perlawanan terhadap

ancaman dari luar yang berpotensi untuk merusak sumber kehidupan dan ekosistem lokal harus dipandang sebagai bentuk pembelaan terhadap lingkungan (*eco-defence*) yang dapat dijadikan alasan pembelar dalam sistem pidana di Indonesia. Tawaran doktrinal ini memiliki implikasi dalam praktik peradilan dalam perkara SLAPP pidana dengan mengarahkan aparat penegak hukum, utamanya hakim untuk membebaskan pembela lingkungan yang menjadi terdakwa, alih-alih memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam perkara Robandi dkk dan Alas Buluh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbey, Edward. "Forward!" In Dave Foreman and Bill Haywood, eds., *Ecodefense: A Field Guide to Monkeywrenching*. 3rd ed. Tucson, AZ: Abzug Press, 1993.
- Bailey, Sinéad, and Raymond L. Bryant. *Third World Political Ecology*. New York: Routledge, 1997.
- Burdon, Peter. *The Anthropocene: New Trajectories in Law*. London: Routledge, 2023.
- Chazawi, Adami. *Penafsiran Hukum Pidana: Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Delmas, Candice. *A Duty to Resist: When Disobedience Should Be Uncivil*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Donson, Fiona. *Legal Intimidation: A SLAPP in the Face of Democracy*. London: Free Association Press, 2000.
- Dutta, Nikhil. *SLAPPs in the Global South: Features and Policy Responses*. Washington, DC: International Center for Not-for-Profit Law, 2020.
- Fanon, Frantz. *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press, 2002.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *Elements of the Philosophy of Right*. Edited by Allen W. Wood. Translated by H. B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Hirsch, Philip, and Carol Warren. "Introduction: Through the Environmental Looking Glass: The Politics of Resources and Resistance in Southeast Asia." In Philip Hirsch and Carol Warren, eds., *The Politics of Environment in Southeast Asia: Resources and Resistance*, 1–24. London: Routledge, 1998.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Edited by Richard Tuck. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Indrawati, Nani. *Kebijakan Anti-SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Martinez-Alier, Joan. *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Northampton, MA: Edward Elgar, 2002.
- Menton, Mary, and Philippe Le Billon, eds. *Environmental Defenders: Deadly Struggles for Life and Territory*. New York: Routledge, 2021.
- Mutua, Makau. *Human Rights Standards: Hegemony, Law, and Politics*. Albany: State University of New York Press, 2016.
- Norlock, Kathryn. "Ethics of Care." In J. B. Callicott and Robert Frodeman, eds., *Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy*, 398–400. Detroit: Gale Cengage Learning, 2009.

- Pring, George W., and Penelope Canan. *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract and Other Later Political Writings*. Edited and translated by Victor Gourevitch. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Sangero, Boaz. *Self-Defence in Criminal Law*. Oxford: Hart Publishing, 2006.
- Sheldrick, Byron. *Blocking Public Participation: The Use of Strategic Litigation to Silence Political Expression*. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 2014.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Vol. 1. Bandung: Penerbitan Universitas, 1960.
- Verweijen, Judith, Fran Lambrick, Philippe Le Billon, Felipe Milanez, Ansumana Manneh, and Mellisa Venegas. "Environmental Defenders: The Power/Disempower of a Loaded Term." In Mary Menton and Philippe Le Billon, eds., *Environmental Defenders: Deadly Struggles for Life and Territory*, 35–52. New York: Routledge, 2021.
- Wardana, Agung. *Turning Defenders into Defendant: The Use of Lawfare against Environmental Activists in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2026.
- Whyte, Jessica. *The Morals of the Market: Human Rights and the Rise of Neoliberalism*. London: Verso, 2019.

Jurnal

- Anthony, Thalia. "Quantum of Strategic Litigation – Quashing Public Participation." *Australian Journal of Human Rights* 14, no. 2 (2009): 1–38. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2009.11910853>
- Gellert, Paul K. "The Perils of Wishful Thinking: A Response to Peterson, Bedner, and Berenschot." *Journal of Contemporary Asia* 55, no. 3 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2442691>
- Mackelburg, Rebecca, and Agung Wardana. "The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia." *Land Use Policy* 137 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>
- Maramis, Frans. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer)." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 45–52.
- Sinulingga, Putra Pratama. "The Act of Noodweer Exces in the Crime of Murder as a Form of Self-Defence." *International Journal of Law* 10, no. 1 (2024): 95–97.
- Wardana, Agung, and Dzaki Darmawardana. "Pembangunan sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi-Politik atas Proyek Strategis Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 259–288. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>
- Wardana, Agung. "A Quest for Agency in the Anthropocene: Law and Environmental Movements in Southeast Asia." *Review of European, Comparative, and International Environmental Law* 32, no. 1 (2023): 57–66. <https://doi.org/10.1111/reel.12467>
- Wardana, Agung. "The Risk of Protecting the Environment: Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in Post-Authoritarian Indonesia." *Policy Matters* 22, no. 1 (2021): 44–67.

Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Sumber Lain

Global Witness. *Defending the Philippines: How Global Companies Are Complicit in the Killing of Land and Environmental Defenders*. London: Global Witness, 2019.

Prachatai. "Thongchai Winichakul: We Live under 'Royalist Rule of Law'." *Prachatai English*, June 7, 2024. Diakses pada 10 Juni 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1567 K/Pid.Sus/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6270 K/Pid.Sus/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025

Putusan Pengadilan Negeri Bangka Belitung Nomor 21/Pid/2021/PT BBL.

Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Sgl

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG